

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman *self assessment*, pelayanan informasi perpajakan dan pelaksanaan sanksi perpajakan Terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .Penelitian dilakukan kepada 63 sampel Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karang Pilang Surabaya dengan menggunakan pengujian asumsi klasik, uji normalitas, uji regresi linear berganda, uji F, dan uji T sebagai analisis data yang digunakan,

Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Pemahaman *self assessment* tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak . Hal ini berarti besar atau kecil wajib pajak tentang pemahaman *self assessment* tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi tentang *self assessment* dan kesibukan yang dihadapi oleh wajib pajak, menyebabkan wajib pajak menyerahkan semua urusan perpajakan kepada para konsultan pajak. Serta masih banyak Wajib Pajak yang hanya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP untuk kepentingan pribadi seperti syarat pengajuan kredit, syarat memperoleh insentif pada instansi

tertentu yang selanjutnya tidak memikirkan kewajiban setelahnya dalam hal perpajakan.

3. Pelayanan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya tingkat pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin bagus tingkat pelayanannya maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan perpajakan yang sekarang lebih dipermudah untuk wajib pajak dan efektifnya media pelayanan informasi perpajakan melalui media *website* oleh Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak mengetahui peraturan perpajakan terbaru yang berlaku.
4. Pelaksanaan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti besar atau kecilnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak belum mengetahui tentang sanksi yang akan diperoleh, jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan secara baik dan benar.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih jauh dari sempurna dikarenakan masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan, diantaranya adalah:

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan kuisisioner, sehingga dikhawatirkan adanya respon bias dari jawaban responden.
2. Adanya keterbatasan peneliti mengenai data Wajib Pajak yang dikarenakan dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia bagi KPP tersebut.
3. Jumlah sampel yang diharapkan tidak sesuai, karena peneliti kesulitan memberikan kuisisioner kepada responden, diantaranya dikarenakan kesibukan responden atau ditolak karena responden takut berhubungan dengan pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian dari penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Bagi Aparatur Pajak (fiskus)

Aparatur pajak diharapkan menerapkan strategi khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi PP 46 dalam hal penyuluhan/sosialisasi mengenai *self assessment system* dan sanksi perpajakan dengan melakukan penyuluhan tentang peraturan terbaru secara berkala atau rutin. Penyuluhan juga dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan sejak dini kepada anak – anak

sekolah SMP dan SMA mengenai arti pentingnya membayar pajak. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, diharapkan wajib pajak dapat lebih mengetahui tentang penting artinya *self assessment system* dan sanksi perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya mengenai perpajakan baik dalam hal *self assessment system* dan sanksi denda yang berlaku. Dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan, maka dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan metode wawancara untuk mengurangi respon bias dari jawaban responden dan melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan populasi yang lebih luas dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, diharapkan pula menggunakan variabel – variabel pendukung lainnya seperti pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak, sistem administrasi perpajakan, yang dapat memungkinkan untuk berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.*
- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.*
- Anonim. *Undang – Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*
- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Pengertian Pajak.*
- Anonim, <http://www.finansial.bisnis.com/2014/> diakses pada 16 oktober 2014.
- Agus Nugroho Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Asri Fika Agusti dan Vinola Herawaty. 2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama.* *Makalah Simposium Nasional Akuntansi 12*, Palembang.
- Astri Corry N Ds.2013. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Malang Selatan).* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.* *Jurnal pajak dan akuntansi Vol. 1 No. 1, 2013.*
- Danang Sunyoto. 2009. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis.* Yogyakarta: Media Pressindo.
- Debby Farihun Najib. 2013. *Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*

- Deden Saefudin. (2003), "*Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak,*" Berita Pajak, No. 1492/Tahun XXXV, p. 24 – 28.
- Diaz Priantara.2009.*Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan penyidikan* . Jakarta: Indeks.
- Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin.2013.Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). *Artikel Ilmiah Jurusan Akuntansi STIE MDP*.
- Farid Syahril. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok).*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Gandhys Resyniar.2013.Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013.*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- I Gede Putu Pranadata. 2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Batu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro dan Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Jogiyanto. 2008. *Pedoman Survei Kuesioner: Megembangkan Survei Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003*
- Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 tentang pengertian usaha kecil*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muftiana Cholifah. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta). *Jurnal ilmiah Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

- Nurpratiwi, Anisa, Muhammad Saifi, dan Otto Budiharjo. 2013. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik Umkm Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kpp Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.
- Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati .2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol. 3No. 1, Nopember : 2011*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syofian Siregar. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Singgih, Elisha Muliani dan Icuk Rangga Bawono. 2010. Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor di KAP “Big Four” di Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suyatmin (2004), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan. 2013. Persepsi Wajib Pajak Umkm Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.